



DIALEKTIKA

Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial

<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/DT/index>

ISSN : 1858-3679 (print), 2685-791x (online)

Office: Jl. Dr. H. Tarmidzi Taher, Kompleks IAIN Ambon

email: dialektika@iainambon.ac.id

Privatisasi Agama di Kalangan Muda Muslim Pada Era Disrupsi

Abdurrahman Alauddin, Lale Yomi Safitri, Hasse Jubba

Magister Agama dan Lintas Budaya Minat Studi Ekonomi Islam, Universitas Gadjah Mada,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

abdurrahmanalauddin@mail.ugm.ac.id, hasse@umy.ac.id

Artikel info

Accepted : Nov 2022

Approved : Dec 2022

Published : Dec 2022

Keywords:

Privatization, religious, youth, era of disruption

Kata kunci:

Privatisasi, agama, kalangan muda, era disrupsi

Abstract

Privatization of Religion among Youth Muslim in the Era of Disruption. The purpose of this study is to explore the privatization that occurs among young Muslims in the era of disruption. The method used in this study is a mix method. The data used as the basis for analysis uses primary and secondary data. Primary data was obtained by distributing questionnaires in the form of closed and open questions to 100 respondents. Secondary data in this study was obtained from the findings of several journals, official websites and related books. This research finds that the religious privatization of youth in the era of disruption is manifested in three forms of religious identity: exclusivism, particularism, and primordialism. This manifestation is due to the acute access to social media for young Muslims and the truth of the media content they access cannot be accounted for, so they have their own thoughts on religious understanding, and this privatization can trigger religious intolerance and radicalism.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi privatisasi yang terjadi di kalangan pemuda muslim di era disrupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix methode atau metode campuran. Data yang digunakan sebagai dasar analisis menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner berupa pertanyaan tertutup dan terbuka kepada 100 responden. Data sekunder dalam penelitian ini dari literatur yang berasal dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, website resmi serta buku-buku yang terkait. Penelitian ini menemukan bahwa privatisasi keagamaan kaum muda di era disrupsi diwujudkan dalam tiga bentuk identitas keagamaan: eksklusivisme, partikularisme, dan primordialisme. Manifestasi ini disebabkan akutnya akses media sosial bagi pemuda Muslim dan kebenaran konten media yang mereka akses tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mereka memiliki pemikiran sendiri tentang paham keagamaan, dan privatisasi ini dapat memicu intoleransi dan radikalisme beragama.

Pendahuluan

Privatisasi agama di kalangan muda muslim menjadi bentuk disrupsi keberagamaan pada era revolusi industri. Revolusi yang terjadi disebabkan karena adanya perubahan-perubahan perilaku beragama pemuda muslim yang dulunya dipraktekkan secara bersama, namun saat ini lebih individual sehingga menyebabkan perbedaan pandangan terhadap agama. Era disrupsi menciptakan post-truth society yang berarti masyarakat pasca kebenaran yang berarti kepercayaan terhadap kebenaran sudah tidak penting, akan tetapi pengulangan-ulangan propaganda yang dipraktikkan dapat dipercaya sebagai kebenaran (Wahyuni, 2021). Fenomena tersebut menjadi semakin dirasa nyata apabila dipadukan dengan teori modernisasi oleh Niels J. Smelser yang menyatakan bahwa fungsi dari agama di kehidupan modern telah hilang serta sudut pandang terhadap suatu agama hanya terbatas pada pegangan spiritual (Sholikhah & Faristiana, 2022). Cara pandang ini mendorong terbentuknya definisi baru terkait agama dan muncul praktik kehidupan beragama yang beragam.

Diskusi mengenai privatisasi agama telah dilakukan oleh para ahli dengan mengambil sisi kajian yang beragam. Dari diskusi tersebut dapat dipetakan menjadi beberapa aspek, pertama Abdulkadir & Long (2021); Bielefeldt, (2021); Perez & Rosman, (2022) fokus pembahasan mengenai privatisasi agama yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dan instansi publik. Kedua, Gałkowski & Antosz, (2022); Musrifah, (2021) fokus membahas mengenai sikap privatisasi agama secara umum dan Perez & Rosman, (2022) privatisasi agama di kalangan tua. Ketiga, Kim, (2022) fokus membahas mengenai dampak privatisasi agama yang terjadi di instansi sekolah. Namun, pada penelitian ini akan membahas tentang privatisasi yang terjadi pada kalangan muda muslim di era disrupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persoalan privatisasi agama dalam kalangan muda muslim era disrupsi. Sejalan dengan tujuan tersebut, terdapat tiga pertanyaan utama yang diajukan dalam tulisan ini dan menjadi panduan analisis. Pertama, bagaimana bentuk privatisasi agama di kalangan muda. Kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya privatisasi agama di kalangan muda. Ketiga, bagaimana dampak privatisasi agama di kalangan muda muslim yang terjadi pada era disrupsi. Ketiga pertanyaan ini akan terurai pada sub bab di bawah ini secara rinci. Berdasarkan data dari survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), frekuensi penggunaan internet terbanyak dilakukan oleh kaum muda pada usia 13-18 tahun dengan presentase 76,63% kemudian disusul pada usia 19-34 tahun dengan presentase 53,99%. Proporsi dari penggunaan teknologi dan informasi ini menjadi patokan penulis dalam memilih responden untuk melihat perilaku privatisasi pada kalangan muda. Hal ini menjadi perhatian khusus karena generasi muda merupakan penerus kepemimpinan negara maupun kepemimpinan keagamaan di masa mendatang. Keberagamaan perilaku dalam mempraktikkan agama pada generasi ini semakin bervariasi akibat dari globalisasi yang menunjukkan perubahan perilaku generalisasi ke perilaku individual yang mengakibatkan adanya privatisasi agama.

Penelitian ini disandarkan pada argumen bahwa praktik privatisasi agama sudah terjadi di kalangan muda muslim saat ini. Sikap privatisasi agama didukung dengan perkembangan era disrupsi pada revolusi industri yang menunjukkan dinamika keagamaan pasca reformasi sebagai tanda dari adanya perubahan sikap sosial masyarakat secara fundamental (Sulanam,

2020). Perubahan ini tidak lain didasari oleh proses globalisasi yang ditunjukkan dengan perubahan dari generalisasi ke individual. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, kemudahan akses informasi dijadikan sebagai sumber pemahaman bagi individual yang menyebabkan terjadinya kedangkalan dalam memahami agama. Sehingga pengaruh dari social media menjadi sangat penting dalam perubahan perilaku dan keyakinan individu dalam pandangannya terhadap agama. Dalam penelitian ini, penulis akan melihat bagaimana privatisasi agama di kalangan muda muslim serta melihat apakah privatisasi agama yang terjadi merupakan dampak dari era disrupsi. Tulisan ini didasarkan pada asumsi bahwa pada kalangan muda muslim terdapat perilaku privatisasi agama yang disebabkan oleh sosial media dan menyebabkan rasa intoleran terhadap kelompok lainnya.

Kajian Pustaka

Tinjauan Era Disrupsi

Kehadiran fenomena era disrupsi menjadi perhatian khusus terutama di ruang publik. Kekhawatiran tersebut disebabkan karena adanya pergeseran yang mendalam tentang cara mayoritas publik membentuk pemahaman dan praktik keagamaan yang dapat menghilangkan pengaruh otoritas organisasi keagamaan (Zaenuddin, 2020). Perubahan terpengaruhi oleh adanya revolusi Industri 4.0 yang berbasis koneksi internet menghadirkan perubahan mekanisme kehidupan manusia menjadi lebih mudah dengan bantuan berbagai jenis teknologi digital (Schwab, 2016). Lebih dari dampak tersebut, kehadiran Revolusi Industri 4.0 mengakibatkan munculnya era disrupsi tentang pengetahuan sikap keberagamaan pemuda yang sebelumnya pengetahuan keberagamaan diartikan sebagai sesuatu yang memiliki sifat terbatas dan hanya dapat dipelajari oleh orang tertentu yang tergolong dalam pakar-pakar bidang keberagamaan. Namun dengan adanya era disrupsi, pengetahuan faktual keberagamaan kini berubah menjadi lebih bersifat umum dan dikonsumsi secara public (Casanova, 2009).

Era disrupsi memunculkan berbagai macam tokoh agama di dunia digital. Pelaku digital tanpa background ilmu agama yang mendalam dapat menarik perhatian serta mendapat pengikut dengan cepat. Mereka kebanyakan belajar ilmu agama dengan cara memanfaatkan kecanggihan teknologi yang tersedia dengan berbagai konten menarik, tanpa belajar secara mendalam dalam waktu yang lama di suatu Lembaga pendidikan keagamaan (Wahyuni, 2021). Hal tersebut mengakibatkan pergeseran paham keagamaan umat beragama. Pemahaman keagamaan umat beragama menjadi ketergantungan pada teknologi yang lebih instan, cepat dan praktis dalam menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan keagamaan. Kemudahan ini menjadikan era disrupsi menghasilkan pemikiran-pemikiran baru terakrit dengan paham dan praktik keberagamaan termasuk dalam konteks privatisasi agama.

Pergeseran dari era disrupsi lainnya terkait dengan fenomena matinya kepakaran yang disebabkan oleh kemudahan dalam memperoleh pengetahuan dengan tidak melalui proses pembelajaran secara mendalam. Perubahan ini menjadi dampak dari beragam informasi yang tersebar di era industri 4.0 dan banyak pihak dari dunia digital mendeklarasikan dirinya sebagai seorang ahli dalam berbagai bidang terutama bidang agama (Nichols, 2017). Hal ini menyebabkan informasi yang diperoleh dipertanyakan tingkat keakuratannya dan menjadikan informasi yang diterima menjadi informasi yang tidak benar atau sering disebut dengan hoax (Zaenuddin, 2020). Bentuk diferensiasi ini menunjukkan adanya perubahan dinamika progresif

dalam suatu organisasi yang mengakibatkan perubahan evaluasi masyarakat. Ini menunjukkan kekuatan di era disrupsi yang sehingga terjadi perubahan persepsi keagamaan kalangan muda yang menjadi aktor utama pada era disrupsi.

Perilaku Keberagamaan Pemuda Muslim

Era disrupsi yang diprakarsai oleh globalisasi menyebabkan terjadinya berbagai bentuk perubahan pola berpikir dan perilaku secara individu terutama pemuda muslim. Perubahan ini mendorong munculnya definisi-definisi baru terhadap berbagai hal dan praktik kehidupan salah satunya di bidang agama. Agama kini dipandang tidak hanya menjadi sebuah generalisasi sumber nilai serta inspirasi munculnya nilai-nilai dalam kehidupan, akan tetapi agama sebagai ideologi bagi seseorang dalam beribadah kepada Tuhannya secara personal. Selain daripada itu, agama juga menjadi landasan dan harapan sosial yang dijadikan sebagai solusi dalam persoalan berbagai situasi dan kondisi yang disebabkan oleh manusia (Sholikhah & Faristiana, 2022). Dilihat dari perkembangan zaman saat ini, permasalahan yang ada menjadi semakin kompleks dan lebih mudah terekspos dengan penguasaan terhadap teknologi yang ada, dimana pengutamaan seseorang terhadap sesuatu menjadi lebih mengedepankan estetisasi. Dampaknya menjadi lebih terlihat apabila membandingkan perilaku estetika dengan etika yang berlaku, bahwasanya globalisasi pada era disrupsi ini menjadikan seseorang berperilaku mengabaikan etika dalam mengupayakan keestetikaan, termasuk dalam berperilaku keberagamaan.

Dalam kehidupan sosial, seseorang tidak dapat hidup tanpa suatu agama yang diyakini. Agama merupakan perpaduan dari kepercayaan dan berbagai rangkaian ritual yang dipercayai dan dianut oleh kelompok masyarakat. Agama secara substansi merupakan sebuah perwujudan penghambaan manusia kepada dzat yang menciptakan dirinya. Pemaknaan ini diyakini dalam relung hati, melalui proses ibadah dan pelafalannya diucapkan secara lisan. Hal tersebut sekaligus menjadi makna bahwa ritual keagamaan yang dilakukan secara vertikal bersifat individual atau bisa disebut dengan *Hablum minallah* (Gunadi & Kurniawan, 2020). Pada definisi ini, agama seharusnya menjadi sebuah bentuk aplikasi hubungan manusia dengan Tuhannya dengan melaksanakan ritual keagamaan yang hanya ditujukan sebagai wujud pendekatannya terhadap Tuhan. Namun pada jaman modern ini, kecenderungan seseorang menganggap hal itu menjadi bukan prioritas utama melainkan menguatnya pandangan kehidupan sebagai proses seni. Hal ini terlihat pada proses adaptasi masyarakat terhadap berbagai efek globalisasi terutama di kalangan kaum muda.

Keakraban generasi muda dengan media sosial menjadi kebiasaan yang kini mendarah daging terhadap setiap waktu terutama kalangan muda muslim tak terkecuali di Indonesia. Penggunaan teknologi ini, termasuk di dalamnya penggunaan aplikasi aplikasi yang dapat memberikan kemudahan akses informasi-informasi mengenai apapun termasuk tentang agama melalui seperti aplikasi whatsapp, twitter ataupun instagram. Pada saat yang sama, pemuda Islam melalui sosial media merepresentasikan diri mereka sebagai memiliki penampilan yang keren, trendi, dan gaya hidup muslim yang modis, tetapi juga mengedarkan konten islami yang didasarkan pada kesakralan teks dan tradisi dalam postingan-postingan di Instagram (Hasan, 2022). Dengan hal ini generasi muda menjadi terbiasa berkomunikasi menggunakan alat komunikasi yang mereka miliki dengan melihat informasi tentang berbagai hal terutama tentang keagamaan melalui internet. Kemudahan informasi ini termasuk di dalamnya dalam mengakses

tentang agama, sehingga dapat mempengaruhi perilaku keberagamaan pada kalangan pemuda muslim di Indonesia. Kecepatan teknologi pada era ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih informasi di media sosial dan membuat religius orang tidak punya waktu untuk menganalisa permasalahan secara mendalam. Bahkan, ditemukan adanya klaim kebenaran sepihak dari kelompok tertentu—atas nama pemahaman agama yang utuh, yang ternyata sangat ahistoris. Di sini era dirupsi disebabkan oleh pergerakan informasi yang datang begitu cepat—tak terbandung dan menciptakan pengetahuan yang dangkal, instan, dan tergesa-gesa (Jazila, 2020).

Privatisasi Agama

Privatisasi agama merupakan sebuah rekonstruksi baru dalam sejarah keagamaan di masa mendatang. Pembahasan terkait dengan privatisasi sudah ada sebelumnya, namun pada era saat ini akan dibahas dan disesuaikan dengan kehidupan masyarakat yang sudah modern. Pada masyarakat modern dan era transformasi digital saat ini, privatisasi agama dikaji dan dianalisa dalam melihat sejauh mana perubahan dan pergeseran cara pandang masyarakat khususnya dalam kajian substansi agama yang dianut. Transformasi era digital merupakan bentuk modernisasi yang menyebabkan terjadinya perbedaan dan menimbulkan pergeseran kesatuan nilai dan keyakinan agama. Hal tersebut mendorong terbentuknya definisi-definisi baru dan praktik-praktik keagamaan yang baru. Privatisasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai sebuah proses peralihan dari kepemilikan negara menjadi perseorangan. Sehingga privatisasi agama dapat diartikan sebagai sebuah perpindahan kepemilikan keagamaan yang merupakan bentuk generalisasi umum menjadi keyakinan pribadi seseorang.

Privatisasi agama dalam tatanan masyarakat membentuk berbagai macam kelompok keberagamaan dengan cara pandang baru. Masyarakat secara personal meyakini apa yang menurut mereka dapat dipercaya secara konsep maupun secara praktikal spiritual. Perubahan keyakinan pada kaitannya dengan the work of art tidak hanya merupakan tanda dari menjauhnya agama dari kepentingan publik, akan tetapi lebih memperlihatkan kecenderungan masyarakat yang mempertanyakan kredibilitas agama terkait fungsi agama untuk kepentingan umatnya (Berger, 1997). Selain daripada itu, perubahan praktik agama terjadi tidak hanya disebabkan karena agama yang mengalami proses kontekstualisasi sehingga agama tertanam di masyarakat, tetapi juga disebabkan oleh budaya yang mengkontekstualisasi agama itu dari budaya global, dengan nilai nilai yang berbeda (Musrifah, 2021). Kecenderungan tersebut bisa dilihat pada apa yang dijelaskan para ahli yakni sebagai bentuk privatisasi Agama, yang menunjukkan proses individualisasi dalam penghayatan serta praktik agama.

Pergeseran metode enkulturasi agama tidak bisa terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi. Media membuka pintu ruang informasi untuk kaum muda yang dapat diakses seluas-luasnya dari berbagai pandangan. Pemilihan informasi ini dapat membentuk sikap beragama kaum muda dengan menyesuaikan kerangka agama yang sudah diyakini sebelumnya. Berbagai praktik agama mulai terpisah antar satu dengan yang lain dan membentuk hidden keyakinan dan sikap privatisasi agama. Di tengah era transformasi digital, bentuk privatisasi agama ini dapat disesuaikan dengan makna agama yang disampaikan oleh Jose Casanova bahwa agama memiliki identitas exclusive, particularist, dan primordial (Abidin, 2013). Identitas tersebut

akan mencerminkan moral pemuda muslim dan berdampak pada perubahan sikap di aktivitas publik. Seperti yang dijelaskan oleh (Pattimahu, 2020), bahwa moralitas publik bersumber dari moralitas personal. Kehidupan publik seorang individu merupakan interpretasi dari nilai nilai moral secara individu yang didasarkan pada pemahaman agama yang diyakini.


Metode

Metode penelitian yang digunakan pada artikel yaitu mixed method atau metode campuran. Metode campuran merupakan penggabungan data kualitatif dengan data kuantitatif. Data kualitatif cenderung lebih terbuka dengan menyediakan ruang respons dari responden, sedangkan data kuantitatif pada umumnya menyertakan respons secara tertutup seperti yang dilakukan pada kuisioner (Creswell, 2014). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner kepada 100 responden pemuda muslim yang berada pada bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) dan mahasiswa tahun pertama yang tersebar di Indonesia. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini dari literatur yang berasal dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, website resmi serta buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil

Berdasarkan kuisioner yang disebarkan kepada 100 informan pemuda muslim, didapatkan hasil terkait dengan sejauh mana pengaruh social media terhadap praktik keagamaan pemuda muslim, sejauh mana bentuk privatisasi agama berupa eksklusifisme, primordialisme, dan particularisme yang sudah melekat pada keyakinan pemuda muslim. Terakhir akan dijabarkan terkait dengan persepsi pemuda muslim yang berkaitan dengan sikap toleransi dan keterbukaan pemuda muslim melalui jawaban dari pertanyaan terbuka yang disebarkan peneliti.

Grafik 1
Sumber Pengetahuan Agama Pemuda Muslim



Tabel 1
Prediksi Persepsi Pemuda Muslim Terhadap Agama

Pertanyaan Pengaruh Social Media Terhadap Agama	Presentase Pengaruh Sosial Media Terhadap Praktik Keberagamaan	87.9%
Pertanyaan Primordialisme	Pengungkapan Kebenaran Atas Keyakinan Agama di Ruang Publik	55.1%
Pertanyaan Eksklusivisme	Keterbukaan Tentang Agama di Ruang Publik	28.7%
Pertanyaan Partikularisme	Pernyataan pembedaan praktik agama sebagai pengakuan kebenaran yang diyakini	54%

Berdasarkan kuisisioner yang disebarakan kepada informan dengan pertanyaan terbuka yang diajukan peneliti, didapatkan beberapa temuan persepsi pemuda muslim. Berikut pernyataan yang menggambarkan perilaku keberagamaan pemuda muslim dalam mengikuti konten social media terkait dengan praktik keagamaan sesuai dengan apa yang dianggapnya benar. Informan mengatakan:

“Jika menurut saya ada konten tentang agama yang sependapat dengan saya akan saya terapkan”.

Fungsi social media lainnya disebutkan oleh informan lainnya sebagai berikut.

“Melalui sosial media saya dapat membagi hal-hal kebajikan dan kebaikan, dengan sosial media saya pun dapat menyortir informasi-informasi yang berkaitan dengan kefahaman ataupun praktik keagamaan yang benar dan menelusuri bagaimana hukum praktik yang sah”

Sikap privatisasi agama menjadi suatu hal yang eksklusif dan menyebabkan pemuda muslim lebih bersikap tertutup, dan disebutkan oleh informan dalam jawaban pertanyaan terbuka sebagai berikut:

“Karena saya tidak ingin terlalu terbuka mengenai agama saya”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pemuda lainnya dengan jawaban berikut:

“Khususnya saat berinteraksi pada orang beda agama, saya cenderung tidak ingin membicarakan hal hal mengenai kebenaran agama saya. Selain karena ajaran agama saya dengan agama dia bisa saja berbeda, hal itu juga kemungkinan bisa menimbulkan perdebatan antara saya dengan dia”

Bentuk privatisasi dalam wujud partikularisme atau pembedaan disadari oleh pemuda muslim, dan dianggap menjadi suatu hal yang lumrah seperti pada jawaban responden di bawah ini:

“sebagai seorang muslim. menurut saya, praktik agama yg berbeda² sekarang itu merupakan hasil dari percampuran antara agama islam dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada disekitar penganutnya, jadi tidak apa praktik agama mereka berbeda selama mereka masih mengimani 6 rukun iman dan tidak ada praktik agama yang melenceng dari syariat agama.

jikalau saya, saya hanya memegang teguh prinsip-prinsip yang berada di Al-Qur'an serta hadist'

Pembahasan

Bentuk Identitas Privatisasi Agama Pemuda Muslim

Privatisasi agama kaum pemuda muslim ditampilkan dalam beberapa bentuk diantaranya eksklusivisme dengan perilaku tertutup, partikularisme atau sikap pembedaan, dan primordialisme yang ditunjukkan dengan sikap merasa paling benar atas keyakinan agamanya. Eksklusivisme dapat diartikan sebagai sikap fanatisme terhadap suatu paham agama yang menyebabkan seseorang bersikap menutup diri dari pengaruh orang lain. Pada kalangan muda milenial, sikap eksklusif dimanifestasikan dengan pengutamaan estetika dibandingkan dengan etika. Kontestasi identitas beragama ini mendorong adanya persaingan antar kaum muda dan menciptakan eksklusivitas perilaku beragama. Cara pandang kaum muda terhadap realitas dan fungsi agama di tengah masyarakat menjadi terpengaruh dan cenderung lebih kaku (Zamakhsari, 2020). Dalam era post-truth, perbincangan tentang agama bukan lagi ditunjukkan dengan narasi yang terbatas sehingga pencarian kebenaran dalam sikap beragama menimbulkan kegaduhan dan identitas kebanggaan terhadap agama ditunjukkan dengan praktik-praktik ibadah secara eksklusif.

Sikap eksklusivisme ditampilkan dengan pemahaman yang ekstrim terhadap keyakinannya dan cenderung radikal terhadap agama dan golongan lainnya. Berdasarkan kuisioner yang sudah disebarakan peneliti, mendapatkan hasil sejumlah 43.5 persen kaum muda jarang melakukan perbincangan terbuka kepada temannya, dan sejumlah 26.1 persen bahkan tertutup atas keyakinan agamanya dan bukan menjadi pembahasan publik. Faktor yang menyebabkan bentuk tersebut antara lain doktrin agama yang diterima oleh pemuda dari keluarga dan lingkungannya, dan juga perkembangan teknologi yang memudahkan para pemuda mendapatkan informasi tentang suatu pemahaman agama tanpa mengetahui kebenarannya. Dampak yang ditimbulkan para pemuda muslim menjadi lebih tertutup dan tidak mentoleransi pemahaman agama lainnya. Sehingga eksklusivisme dapat memicu sikap radikal pada suatu golongan.

Partikularis mengacu pada gagasan bahwa perlakuan standar moral yang berbeda berlaku untuk orang yang berbeda. Jenis standar yang dikemukakan ini bersifat diskriminatif yang didasarkan pada kriteria seperti kekerabatan, persahabatan, komunitas dan kebangsaan (Jones, 1990). Adanya tradisi sphere sovereignty (nilai lingkup) dan solidarity (solidaritas) menguatkan partikularis. Tuhan telah menciptakan perbedaan dan harus dijaga batasan-batasan atas perbedaan tersebut (Kuyper, 1899). Solidaritas tergantung pada tempat orang di dalam kelompok sosial. Jika ada seseorang dalam bagian dari kelompok tersebut, ada kewajiban timbal balik yang kuat untuk menawarkan perlakuan khusus (Marshall, 1982). Pemahaman seperti ini menyebabkan adanya perilaku diskriminasi diluar anggota mereka. Dengan kata lain partikularis pada konteks pemahaman pemuda mengenai makna agama saat ini dalam konteks hubungan sosial dapat menimbulkan perilaku diskriminasi terhadap orang yang memiliki keyakinan berbeda dari kelompok agama mereka.

Pemaknaan agama yang dilakukan oleh seseorang secara particularis berbentuk diskriminasi yang intoleran dan pembatasan diri terhadap agama lainnya. Hal tersebut disebabkan karena kemajemukan yang ada di masyarakat, kebiasaan perilaku agama, serta tokoh agama yang diikuti oleh seseorang. Dalam tatanan bersosial pemuda menjadi tertutup dan individualis, dan memandang bahwa adanya keharusan perlakuan pada kesamaan kelompok identitasnya. Dari data kuesioner yang sudah disebar kepada kaum muda, sejumlah 71 persen beranggapan bahwa untuk memiliki perbedaan dalam praktik keagamaan menjadi suatu hal lumrah dan kerap terjadi. Sehingga tampak perilaku pembedaan dan kepercayaan terhadap praktik agama yang dianut menjadi fanatis dan diserap secara privat oleh kaum muda.

Keyakinan secara primordialisme membentuk keyakinan yang merasa diri paling benar dan melekat pada keyakinan masing-masing individu. Di dalam buku *Kontestasi Identitas Agama* yang ditulis oleh Dr. Hasse Jubba, berpendapat bahwa keyakinan bahwa agama yang diyakininya lah yang paling baik merupakan pengakuan yang mutlak ada pada diri setiap pemeluk agama (Jubba, 2019). Keyakinan tersebut akan meletakkan agama dalam pembatasan ruang-ruang pribadinya sehingga bukan lagi menjadi sebuah ranah yang bisa dicampuri di ruang public (Alfin, Madjid, & Jannah, 2017). Sikap ini menjadikan agama yang sebelumnya dapat dihayati dan dipahami secara kolektif, kini telah menyediakan ruang-ruang personal di dalamnya. Berdasarkan data kuesioner yang peneliti sebar menunjukkan bahwa sejumlah 46,8 persen kaum muda menganggap bahwa hanya satu agama yang dipercaya benar dan diluar dari kepercayaannya tidak dapat diterima oleh Tuhan. Dengan adanya sosial media pada era disrupsi, menjadikan kaum muda memiliki panggung untuk berkontestasi dengan paham yang dianggapnya benar.

Estetika Beragama Pada Sosial Media

Keyakinan agama yang melekat di pemuda muslim menjadi lebih kontestatif intra agama dan inter agama, sehingga menjadikan para pemuda muslim lebih mengutamakan identitas golongan. Dukungan secara kolektif dari golongan menguatkan pemuda muslim dalam menjustifikasi orang lain yang memiliki pemahaman berbeda dari golongannya. Para pemuda memilih pemimpin cenderung berdasarkan dari kesamaan suku, ras, dan golongan dalam hal agama. Hampir keseluruhan masyarakat tidak terbebas dari pengaruh globalisasi yang kini semakin kuat sejalan dengan adanya perbaikan transformasi dan teknologi komunikasi yang semakin cepat. Terbentuknya masyarakat modern yang cenderung mengkhususkan diri pada berbagai bidang kehidupan dan beradaptasi khususnya pada bidang keagamaan. Salah seorang informan, SAA, memberikan pendapatnya tentang bagaimana social media mempengaruhi sikap keberagamaannya. Ia mengatakan:

“Melalui sosial media saya dapat membagi hal-hal kebajikan dan kebaikan, dengan sosial media saya pun dapat menyortir informasi-informasi yang berkaitan dengan kefahaman ataupun praktik keagamaan yang benar dan menelusuri bagaimana hukum praktik yang sah” (Kuisisioner, 2022).

Penggunaan sosial media memberikan pengaruh terhadap sikap keberagaman kaum muda. Berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh CSIS tahun 2017, 87 persen dari 5000 pelajar menjadi pengguna sosial media dengan intensitas yang tinggi (Qadir, 2016). Hal

tersebut, sesuai dengan hasil kuesioner yang disebar peneliti dengan hasil hampir 73.4 persen para pemuda memperoleh pengetahuan agama melalui sosia media seperti tiktok, instagram, youtub, dan tiktok (Kuisisioner, 2022). Dengan intensitas yang tinggi atas penggunaan media sosial, doktrin atas agama kepada kaum muda menjadi semakin mudah. Terutama informasi yang tersebar di sosial media tidak dapat disaring kebenarannya, sehingga kaum muda mengartikan sesuatu hal yang ada menurut apa yang sering mereka lihat di sosial media tanpa tau validitas dan kebenarannya. Pada praktiknya, identitas beragama yang dianggap benar menjadikan kaum muda melakukan kontestasi di sosial media dan timbul keinginan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain atas kebenaran yang diyakini.

Agama membentuk ruang-ruang privat yang menjadi bagian dari pengekangan terhadap masyarakat oleh suatu kekuasaan (Wigger, 2019). Pada kenyataannya, ketika paham demokrasi dibuka, kelompok masyarakat yang menginginkan bentuk keyakinan agama dengan ciri dan kekhasannya sendiri secara tidak langsung mendapatkan ruang untuk mengaplikasikannya di tengah kebebasan era disrupsi ini. Perilaku menyuarakan keyakinan yang dianut di tengah masyarakat tersebut merupakan bentuk penunjukan identitas diri dan ingin menunjukkan identitas keagamaan dengan berbagai keunikan dan keuniversalan keyakinan yang dimiliki (Crome, 2019). Sehingga ruang kebebasan tersebut menjadi medan pertarungan. Namun, Pada era disrupsi ini penunjukkan identitas tersebut semakin didukung oleh trend estetika, dengan tantangan apabila trend tersebut hanya mengutamakan estetika tanpa menyertakan etika yang berlaku.

Sikap Intoleran dan Radikal Kaum Muda

Privatisasi akibat dari kurangnya keterbukaan kaum muda menjadi sebuah problematika yang mendangkalkan pemahaman agama. Akibatnya sikap intoleran muncul di kalangan muda. Seperti kasus yang tercantum dalam berita berjudul “Intoleransi akibat Kurang Paham Agama” (Qadir, 2016). Berita tersebut memberikan pandangan bahwa sikap intoleransi ini merupakan masalah agama. Pemahaman agama yang tidak mendalam kemudian memicu sikap intoleran, saling mengkafirkan antar masyarakat, bahkan tindakan radikal. Pendefinisian ini terlihat pada kutipan berita tersebut yang menyebutkan: “Intoleransi dalam kehidupan berbangsa akhir-akhir ini menunjukkan masih kurangnya pemahaman keagamaan sebagian masyarakat...”. Minimnya pemahaman agama yang ditunjukkan dengan sikap intoleran dapat diintegrasikan dalam wujud privatisasi agama yang menyebabkan kedangkalan pemahaman agama. Sehingga perilaku radikal mulai bermunculan dengan mengatasnamakan agama.

Keterlibatan kaum muda terhadap sikap radikalisme masih marak terjadi. Contohnya, seperti kejadian peledakan bom di Kota Surabaya yang melibatkan seorang pemuda YF berumur 18 tahun dan upaya penusukan anggota polisi di Mako Brimob yang melibatkan pemuda 18 tahun dan 21 tahun. Selain itu, kasus bom bunuh diri yang baru terjadi pada tanggal 7 Desember 2022 yang dilakukan oleh Agus Sujatno yang masih tergolong muda dengan usia 34 tahun (Kompas.com, 2022). Berdasarkan survei dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta pada tahun 2017 menjabarkan jumlah opini pelajar dan mahasiswa yang radikal sebanyak 58 persen, sikap intoleransi internal 51,1 persen, dan sikap intoleransi eksternal 34,4 persen (Qadir, 2016). Sikap radikalisme ini akan memunculkan perilaku fanatik, intoleransi,

dan eksklusif pada suatu pemahaman terutama pada kasus radikalisme yang cenderung melibatkan kaum pemuda muslim terutama di era disrupsi saat ini.

Kesimpulan

Privatisasi agama kaum muda dimanifestasikan dalam tiga bentuk identitas keagamaan, eksklusifisme, particularist, dan primordialism. Bentuk eksklusifisme beragama menyebabkan pemuda bersikap lebih tertutup dalam permasalahan agama, sehingga agama dirasa menjadi milik pribadi. Sikap particularism memicu terbentuknya kemajemukan beragama kaum muda akibat dari diferensiasi praktikal keagamaan yang menjadi kebiasaan kaum muda. Bentuk terakhir yaitu primordialisme yang membentuk kepercayaan diri kaum muda dengan merasa keyakinan agama yang dianut merupakan paham paling benar. Faktor penyebab terbentuknya sikap privatisasi diakibatkan oleh doktrin keagamaan yang saat ini dapat disebar dengan mudah melalui sosial media. Kemajuan teknologi berimbas ke banyak dimensi kehidupan manusia tak terkecuali konten-konten yang esensial seperti agama dalam sebuah media. Sehingga di era ini keaslian sikap keagamaan menjadi hilang karena memasuki era disrupsi. Di era ini pemuda lebih banyak mengakses agama melalui sosial media. Media sosial menjadi akses utama membuat adanya privatisasi atas agama dikalangan muda. Akibatnya, kaum muda memiliki pemikiran sendiri atas suatu paham agama dan dapat memicu sikap intoleran dan radikalisme beragama.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir, A., & Long, I. J. (2021). The Impact of Privatization on Minority Faith Prison Chaplains in Canada. *The Journal of Pastoral Care & Counseling: JPCC*, 75(3), 199–206. <https://doi.org/10.1177/15423050211032124>
- Abidin, Z. (2013). Islam Inklusif: Telaah atas doktrin dan sejarah. *Humaniora*, 4(2), 1273–1291. <https://doi.org/https://doi.org/10.21512/humaniora.v4i2.3571>
- Alfin, J., Madjid, H. I., & Jannah, R. (2017). Membaca proses estetisasi dan privatisasi agama dalam novel Islam populer pasca Orde Baru: kajian strukturalisme genetik Goldman. In *Laporan Penelitian Unggulan Interdisipliner*. Yogyakarta.
- Berger, P. (1997). Epistemological modesty: an interview with Peter Berger. *Christian Century*, 114(30), 974.
- Bielefeldt, H. (2021). Providing an Open Space for Diversity: The Human Rights Approach to Dealing with Religion(s). *Nordic Journal of Human Rights*, 39(4), 413–419. <https://doi.org/10.1080/18918131.2021.2020451>
- Casanova, J. (2009). The secular and secularisms. *Social Research: An International Quarterly*, 76(4), 1049–1066.
- Creswell, J. W. (2014). Research design Qualitative quantitative and mixed methods approaches. In *Research design Qualitative quantitative and mixed methods approaches* (4th ed.). California: Sage Publications.
- Crome, A. (2019). Cosplay in the pulpit and ponies at prayer: Christian faith and lived religion in wider fan culture. *Culture and Religion*, 20(2), 129–150. <https://doi.org/10.1080/14755610.2019.1624268>
- Gałkowski, M., & Antosz, P. (2022). The hidden boundaries of public space: Awareness of civil rights restrictions in privatized urban squares in Poland. *Cities*, 127, 103722. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103722>
- Gunadi, B. H., & Kurniawan, P. S. (2020). Penerapan Prinsip Habluminallah Dan Habluminannas Sebagai Konsep Pengendalian Internal Pada Pengelolaan Keuangan

- Masjid. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(1), 89–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v11i1.24647>
- Hasan, F. (2022). Muslim Instagram: Eternal Youthfulness and Cultivating Deen. *Religions*, 13(7), 658. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel13070658>
- Jazila, S. (2020). Disruption Faces, Inequality, and Its Appearance in Religion: An Integrated Paradigm. *Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism*, 9(2), 193–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/tos.v9i2.5368>
- Jones, P. (1990). Universal principles and particular claims: from welfare rights to welfare states. *Needs and Welfare*.
- Jubba, H. (2019). *Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Kim, R. (2022). Under the Law: Public schools, religion, and equality after Carson v. Makin. *Phi Delta Kappan*, 104(1), 60–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/00317217221123653>
- Kompas.com. (2022, December 9). Jenazah Pelaku Bom Bunuh Diri di Bandung Sempat Ditolak Keluarga karena Dianggap Teroris. Retrieved December 29, 2022, from <https://bandung.kompas.com/read/2022/12/09/153253978/jenazah-pelaku-bom-bunuh-diri-di-bandung-sempat-ditolak-keluarga-karena>
- Kuyper, A. (1899). *Calvinism: Six stone-lectures*. Höveker & Wormser.
- Marshall, T. H. (1982). *The Right to Welfare*. London: Heinemann.
- Musrifah. (2021). Privatisasi Agama Globalisasi Gaya Hidup dan Komodifikasi Agama di Indonesia. *Madaniyah*, 11(1).
- Nichols, T. (2017). *The death of expertise: The campaign against established knowledge and why it matters*. Oxford University Press.
- Pattimahu, M. A. (2020). Agama dan Masa Depan Kebangsaan Indonesia. *Dialektika*, 13(1), 96–110. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33477/dj.v13i1.1362>
- Perez, N., & Rosman, E. (2022). From State Control to Regulation to Privatization of Religion–State Relations in Israel: *Kashrut* Reform as a Case-Study. *Religions*, 13(5), 455. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel13050455>
- Qadir, Z. (2016). Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. *Jurnal Studi Pemuda*, 5(1), 429–445. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.37127>
- Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution (First US edition). In *New York: Crown Business*.
- Sholikhah, F. A., & Faristiana, A. R. (2022). Perubahan Substansi Agama Melalui Perilaku Privatisasi Agama di Era New Media. *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era*, 2(1), 207–220.
- Sulanam, S. (2020). Ekspresi Keberagamaan Di Era Revolusi Industri 4.0 Desrupsi Ide, Pilihan Sikap, dan Kontestasi Ideologi Keberagamaan di Indonesia. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 4(1), 28–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v4i1.1825>
- Wahyuni, D. (2021). Melampaui Sekularisasi: Meninjau Ulang Peran Agama di Ruang Publik pada Era Disrupsi. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(2), 87–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/hanifiya.v4i2.12699>
- Wigger, J. B. (2019). The religious imagination of children project: an initial research report. *International Journal of Children's Spirituality*, 24(3), 228–242. <https://doi.org/10.1080/1364436X.2019.1652572>
- Zaenuddin, A. (2020). *Fenomena Beragama di Era Disrupsi, Post-Truth Society dan Komoditas Simbolik*. Kompasiana.
- Zamakhsari, A. (2020). Teologi Agama-agama Tipologi Tripolar; Eksklusivisme, Inklusivisme dan Kajian Pluralisme. *Tsaqofah*, 18(1). <https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v18i1.3180>